



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 570/421.1/43/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANNISA ALMUHAJIRIN
- Nama Satuan Pendidikan : ANNISA ALMUHAJIRIN
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Jln. El Tari Km.4, Kelurahan Maubeli - Kecamatan Kota Kefamenanu - Kab. TTU
- Ketua Pemilik Pendidikan : Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Annisa Almuhajirin
- Kepala Satuan : Sumartin, S.Pd

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u
Pada Tanggal : 11 Juli 2022



AN. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.PI
NIP. 19730115 199903 1 011



NOTARIS

MARIA DOE MUGA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-1084.A.02.01.TAHUN 2010, Tanggal 12 Agustus 2010



AKTA : " LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
ANNISA AL-MUHAJIRIN" .-

NOMOR : 15.-

TANGGAL : 11 OKTOBER 2011.-

Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu
Kab. Timor Tengah Utara - Kefamenanu - NTT
Telp. (0388) 31338 - 085 253 362 777
email : merry_timor@yahoo.com